

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – PAW PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2016

Kpt 80/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 1 DESA TAMBAHREJO DAN TPS 5 DESA WONOKERTO KECAMATAN BANDAR DAN TPS 5 DESA KEMESU KECAMATAN REBAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat berdasarkan surat pengunduran diri saudari Khanif Kholifiana sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar, tanggal 9 September 2016, surat pengunduran diri saudara Fitrotul Huda sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban, tanggal 11 September 2016, dan surat pengunduran diri saudara Irfan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, tanggal 16 September 2016, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo dan TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar dan TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015.
 - Memberhentikan dengan hormat Saudari Khanif Kholifiana sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar, Saudara Irfan sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar dan Saudara Fitrotul Huda sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dan Mengangkat Saudara Muhlisin sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 1 Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar, Saudara Faisal Abid sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, dan Saudari Anisatul Uyun sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 5 Desa Kemesu Kecamatan Reban dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 September 2016.